



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Telepon 41928

KISARAN - 21216

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 52 TAHUN 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 26 TAHUN 2000

TENTANG

IZIN DAN RETRIBUSI PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG
BURUNGWALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN

Menimbang

- a. bahwa 26 buah Ranperda Kabupaten Asahan telah disetujui DPRD Kabupaten Asahan tanggal 10 Mei 2000 menjadi Peraturan Daerah yakni Keputusan Nomor 09 / SK / DPRD / 2000 dan telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan oleh Bupati Asahan tanggal 10 Mei 2000.
- b. bahwa untuk memberlakukan Peraturan Daerah tersebut harus diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Dtt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang -Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan eksistensinya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49);
4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1994 tentang Pengesahan Konservasi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Baru (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 68);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pendirian Izin Mandirikan Bangunan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
15. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Ketentuan Penyidikan atas Pelanggaran Peraturan Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TENTANG IZIN DAN RETRIBUSI PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Asahan.

3. Kepala Daerah Kabupaten adalah Bupati Asahan.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Asahan.
5. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
6. Izin adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk setiap bangunan / lokasi yang akan, sedang atau telah, baik sengaja maupun tidak sengaja diperuntukkan sebagai Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
7. Izin ini dinamakan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang disebut juga dengan nama "Izin Pengelolaan dan Pengusahaan".
8. 1 (satu) buah Izin Pengelolaan dan Pengusahaan adalah izin yang diterbitkan atas sebuah bangunan yang akan, sedang dan telah didirikan dengan luas lantai dasar maksimal 240 M² dengan kelenturan lebar \leq (sama dengan atau lebih kecil) 4M dan ketinggian maksimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kab. Asahan tentang Rencana Umum Tata Ruang.
9. Retribusi Izin adalah jasa pelayanan pemberian izin dan pendaftaran ulang izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang atau Badan Hukum yang kegiatan usahanya dilokasi tertentu.
10. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintahan Daerah dalam pemberian izin dan atau pendaftaran ulang izin oleh orang atau Badan Hukum yang dimaksud untuk pembinaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam Hayati, barang, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kelestarian lingkungan alam dan sosial.
11. Pengelolaan burung walet adalah rangkaian pembinaan habitat alami dan populasi burung walet di habitat alami dan diluar habitat alami seperti dalam bangunan / rumah baik sengaja atau tidak sengaja diperuntukkan untuk itu.
12. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia* yaitu *collocalia fuchsi* hage, *collocalia maxina*, *collocalia esculenta* dan *collocalia linchi*.
13. Habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang secara alami.
14. Diluar habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang yang dipelihara dan dibudidayakan oleh Orang atau Badan Hukum dalam bangunan rumah/ gedung.

15. Kawasan Hutan Negara adalah Kawasan hutan lindung, hutan produksi, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
16. Lokasi adalah suatu kawasan dengan ciri khas tertentu, baik darat, udara maupun diperairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyanggah kehidupan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
17. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik didarat maupun diperairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyanggah kehidupan.
18. Kawasan konservasi adalah kawasan dilindungi atau dilestarikan.
19. Pungutan adalah jenis kutipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemasukan uang bagi Kas Daerah karena jasa pelayanan pemberian izin oleh Kepala Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah Kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masuk harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
26. Penyidik tindak pidana di bidang retribusi dDaerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

BANGUNAN PEMERINTAH DAERAH, KAWASAN HUTAN NEGARA, KAWASAN SUKA ALAM DAN KAWASAN KONSERVASI

Pasal 2

- (1) Bangunan Pemerintah Daerah, Kawasan Hutan Negara, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Konservasi, yang dihuni dan bersarang padanya burung walet pengelolaan dan pengusahasannya oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III

KEINDAHAN KOTA

Pasal 3

- (1) Untuk menjaga dan meningkatkan keindahan dan kenyamanan kota bangunan lantai 1 dan 2 yang diperuntukkan untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dianjurkan ditempati, dihuni dan atau diusahai dan wajib diperbuat sedemikian rupa dengan membuat jendela dan hiasan lain layaknya sebagai rumah tempat tinggal.
- (2) Yang dimaksud ditempati, dihuni dan atau diusahai sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini selain dari pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

BAB IV

CIRI-CIRI ATAU TANDA-TANDA BANGUNAN/ RUANGAN PERUNTUKAN

Pasal 4

- (1) Ciri-ciri atau tanda-tanda bangunan / ruangan peruntukan pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet adalah sebagai berikut:
 - a. Bangunan diperbuat dengan bertingkat.
 - b. Diperbuat lobang angin guna sirkulasi udara yang berbeda dengan rumah tempat tinggal biasa.
 - c. Lantai / dinding paling atas diperbuat lobang sedemikian rupa sebagai tempat keluar masuk burung walet.
 - d. Setiap dalam ruangan bagian atas dihuat lintangan atau berbentuk rak dari kayu / almanium untuk tempat bersarang walet.
 - e. Tanda-tanda lain yang diperbuat guna merangsang masuknya burung walet ataupun bermainnya burung walet

- (2) Bunyi-bunyian, tape atau kaset harus dimatikan pada saat ibadah, kemalangan disekitarnya dan malam hari.
- (3) Orang atau Badan yang memiliki Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet wajib membuat tulisan atau Merek sebagai berikut "Bangunan untuk Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, Izin Bupati Asahan Nomor, Tanggal dan Tahun Penerbitan Izin".

BAB V

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum Publik / Privat yang akan atau telah melakukan kegiatan atau memperluas kegiatan usaha walet di Kabupaten Asahan wajib memiliki izin.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) yang berkepentingan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah diatas Kertas bermeterai secukupnya .
- (3) Dalam Surat permohonan tersebut harus dicantumkan dengan jelas nama, alamat, pekerjaan, jenis usaha serta luas ruangan/ bangunan dan ketinggian bangunan yang dipergunakan untuk sarang burung walet.
- (4) Pejabat / Instansi / Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini sebelum memproses perizinan, harus meninjau lokasi peruntukan untuk study kelayakan.
- (5) Izin hanya dapat diberikan kepada orang atau Badan hukum yang kegiatan usahanya tidak mengganggu ketenteraman, ketertiban, kesehatan maupun lingkungan hidup.
- (6) Objek izin adalah semua jenis bangunan / rumah / Gua yang akan atau telah diperuntukkan sebagai tempat pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang berada dalam Kabupaten Asahan.

Pasal 6

- (1) Tata cara dan syarat permohonan izin dan proses pendaftaran ulang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap proses permohonan izin wajib membayar biaya sebagai berikut:
 - a. Untuk setiap Izin Pengelolaan dan Pengusahaan atas Bangunan yang telah bersarang didalamnya burung walet dan telah menghasilkan (berproduksi) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- b. Untuk setiap Izin Pengelolaan dan Pengusahaan atas Bangunan yang telah bersarang didalamnya burung walet tetapi belum menghasilkan (berproduksi) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - c. Untuk setiap Izin Pengelolaan dan Pengusahaan atas Bangunan baru / lama yang belum bersarang di dalamnya burung walet dan diperuntukkan untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - d. Untuk setiap Izin Pengelolaan dan Pengusahaan atas Gedung / bangunan yang akan didirikan yang dimaksudkan untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebelum proses permohonan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama pemohon, sebelumnya wajib memiliki izin pengelolaan dan pengusahaan burung walet dengan biaya izin sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - e. Untuk setiap Izin Pengelolaan dan pengusahaan atas Bangunan yang sedang didirikan / dibangun wajib memiliki izin pengelolaan dan pengusahaan burung walet dengan biaya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Persentase uang perangsang kepada instansi pengelola sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (1) Peraturan Daerah ini hanya berlaku bagi pemegang izin dan tidak dapat dipindah tangankan kepada orang lain atau Badan Hukum tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Daerah.

BAB VI

KETENTUAN WAKTU IZIN DAN KETENTUAN TANDA TERIMA

Pasal 8

- (1) Izin yang dimaksud dalam pasal 5 (1) Peraturan Daerah ini berlaku selama Pengelolaan dan Pengusahaan walet tersebut masih berjalan.
- (2) Izin, sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat (1) ini wajib daftar ulang setiap tahun dalam rangka pengendalian dan pengawasan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pendaftaran ulang dilaksanakan selambat-lambatnya setiap tanggal penerbitan izin tanpa dipungut bayaran.
- (4) Semua penerimaan biaya izin, biaya balik nama diberikan tanda terima yang bentuk dan warnanya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (5) Semua penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) disipor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PERUBAHAN / PENGALIHAN PENGLOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 9

- (1) Setiap memperluas bangunan sarang burung walet wajib melapor kepada Kepala Daerah untuk perubahan izin.
- (2) Tiap-tiap pengalihan sarang burung walet dari/ke pihak lain dikenakan biaya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

BAB VIII

PENCABUTAN DAN PEMBATALAN IZIN

Pasal 10

- (1) Kepala Daerah dapat mencabut dan membatalkan izin yang diterbitkan apabila :
 - a. Keterlibatan umum, keamanan, kesehatan lingkungan masyarakat terganggu.
 - b. Seseorang atau Badan Hukum sebagai pemegang izin tidak memenuhi dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
 - c. Pemegang izin tidak membayar retribusi izin lewat dari pada satu tahun.
 - d. Lebih dari 6 (enam) bulan izin tidak dipergunakan, maka izin batal dan pemegang izin menyerahkan kembali izin kepada Kepala Daerah.
 - e. Memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.
 - f. Apabila Pemerintah Daerah menentukan peraturan lain terhadap lokasi dimaksud untuk pembangunan ataupun sarana umum lainnya.
- (2) Untuk menindak lanjuti pasal 10 ayat (1) huruf "a" s/d "f" Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah dapat melakukan penyegelan.

BAB IX

KETENTUAN PENGANTIAN IZIN

Pasal 11

Orang atau Badan Hukum yang telah memiliki izin dengan nama Izin Pertangkaran Burung Layang-layang (Walet), setelah keluarnya Peraturan Daerah ini diwajibkan mengganti izin untuk menyesuaikan perizinan dengan Peraturan Daerah ini dengan ketentuan biaya sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2) Huruf "a", "b", "c", "d" dan "e" Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN RETRIBUSI IZIN

Pasal 12

- (1) Retribusi izin adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet atau pendaftaran ulang.
- (2) Pembayaran Retribusi dilaksanakan setiap tahun.

Pasal 13

Subjek Retribusi adalah orang atau Badan Hukum yang mendapat dan atau memperoleh izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

BAB XI

KETENTUAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 14

Retribusi Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB XII

DASAR PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini didasarkan pada perhitungan sebagai berikut:

- a. Untuk setiap Izin Pengelolaan dan Pengusahaan atas Bangunan yang bersarang didalamnya burung walet dan telah berproduksi / menghasilkan dengan perhitungan kurun waktu 1 (satu) tahun besarnya retribusi yang dibayar sebagai berikut :

- 1 s/d 2 Kg	Rp. 1.000.000,-
- > 2,00 s/d 4 Kg	Rp. 2.000.000,-
- 4,00 s/d 6 Kg	Rp. 4.000.000,-
- > 6,00 s/d 8 Kg	Rp. 6.000.000,-
- > 8,00 s/d 10 Kg	Rp. 8.000.000,-
- 10 Kg keatas yaitu setiap kelebihan 0,1 Kg dikalikan Rp. 100.000,-	

 • (Seratus ribu rupiah)
- b. Untuk setiap Izin Pengelolaan dan Pengusahaan atas Bangunan yang bersarang didalamnya burung walet dan belum berproduksi besarnya retribusi yang wajib dibayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Untuk setiap Izin Pengelolaan dan Pengusahaan atas Bangunan baru / lama yang diperuntukkan untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dan belum bersarang didalamnya burung walet besarnya retribusi yang wajib dibayar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Untuk setiap Izin Pengelolaan dan Pengusahaan yang telah dikeluarkan atas bangunan yang diperuntukkan untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dan pembangunannya sedang berlangsung besarnya retribusi yang wajib dibayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 16

Pungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima Dinas Pendaftaran Kabupaten Asahan.

BAB XIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

BAB XIV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

Wilayah pemungutan retribusi izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah Daerah Kabupaten Asahan.

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkannya SKRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XVI

PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVII

KADALUARSA

Pasal 21

Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhitungnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi, kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pasal ini tertangguh apabila :

- a. Diterbitkan Surat teguran atau :
- b. Adanya pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung .

BAB XVIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 22

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah meniadakan Keputusan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Seseorang atau Badan Hukum sebagai pengelola dan pengusaha sarang burung walet yang menunda pembayaran Retribusi izin sarang burung walet lebih 15 (lima belas) hari kerja sampai dengan 6 (enam) bulan dari tanggal yang telah ditetapkan, sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Retribusi terutang.
- (2) Seseorang atau Badan Hukum sebagai Pengelola dan pengusaha sarang burung walet yang menunda pembayaran retribusi lewat dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun dan tanggal yang telah ditetapkan sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang.

Pasal 24

Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini selain Pasal 15 huruf "a, b, c dan d" diancam hukuman dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan merampas barang tertentu untuk Daerah.

BAB XX

KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 25

Selain Pejabat Penyidik yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pengawas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, maka pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat

- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Meneriksa ditempat kejadian
- g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hal yang ada hubungannya dengan pemeriksaan.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain yang dianggap perlu yang menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang sarang burung walet dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 28

Orang atau Badan Hukum yang telah atau sedang mendirikan bangunan dan diperuntukkan sebagai Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah Peraturan Daerah ini diterbitkan harus telah memiliki izin.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal di Und angkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Disahkan di Kisaran
pada tanggal 10 Mei 2000

BUPATI ASAHAN

Cap/dto

RISUDDIN

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 11 Mei 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN



H. PAROHUMAN, S.H.
PENSETORAN
NIP. 400629663

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2000 NOMOR 52